



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Februari 2015 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Skg tanggal 2 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Anak.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Anak
Tanggal lahir : 28 Mei 2000 (umur 14 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Bertempat tinggal di : Apala, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama : Jumardi bin Ambo Dalle
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Tambak
Bertempat tinggal di : Samarinda, Kalimantan Timur

Hal. 1 dari 10 hal Pen.No.15/Pdt.P/2015/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor : KK.21.3.5/Pw.001/039/2015, tanggal 21 Januari 2015.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena lamaran pihak laki-laki telah diterima dan segala kebutuhan aqad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit ditunda pelaksanaannya.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 5 bulan, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan segala kebutuhan aqad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit ditunda pelaksanaannya.
6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **anak** dengan calon suaminya bernama **Jumardi bin Ambo Dalle**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Susider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun 8 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama **Anak** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Nomor Kk.21.3.5/PW.001/039/2015, tertanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-1.
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Nurmiati Nomor Induk 0080607/0001879529 tertanggal 8 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Soro, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7313030210120002 tertanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P-3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, **Saksi 1**, umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi dan anak Pemohon adalah kemanakan saksi yang bernama Nurmiati binti Gunawan alias Agunawan.

Hal. 3 dari 10 hal Pen.No.15/Pdt.P/2015/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon Nurmiati binti Gunawan alias Agunawan karena Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Jumardin bin Ambo Dalle.
 - Bahwa anak Pemohon Nurmiati binti Gunawan alias Agunawan belum cukup umur, baru berusia 14 tahun 8 bulan.
 - Bahwa anak Pemohon sudah mengalami menstruasi.
 - Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari calon mempelai laki-laki tersebut dan rencana pernikahannya tanggal 27 Februari 2015 dan telah dilaporkan ke kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla akan tetapi ditolak untuk dinikahkan.
 - Bahwa anak Pemohon Nurmiati binti Gunawan alias Agunawan sudah mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan sudah pintar memasak dan mencuci.
 - Bahwa anak Pemohon Nurmiati dengan Jumardin keduanya sudah saling mencintai sejak lima bulan yang lalu.
 - Bahwa Nurmiati dengan Jumardi tidak ada halangan untuk dinikahkan dengan lelaki yang meminangnya karena tidak senasab dan tidak sesusuan.
 - Bahwa Jumardi masih berstatus jejaka dan Nurmiati berstatus gadis.
 - Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga laki-laki Jumardin bin Ambo Dalle sudah menentukan hari pernikahan anaknya pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015.
2. Saksi Kedua, Saksi 2, umur 57 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon anak Pemohon bernama Nurmiati binti Gunawan alias Agunawan.
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya Nurmiati binti Gunawan alias Agunawan sedang umurnya baru 14 tahun 8 bulan.
 - Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari calon mempelai laki-laki tersebut dan rencana pernikahannya telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, akan tetapi ditolak untuk dinikahkan.
 - Bahwa anak Pemohon Nurmiati binti Gunawan alias Agunawan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan sudah pintar memasak dan mencuci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Nurmiati dengan Jumardin keduanya sudah saling mengenal dan sudah saling mencintai.
- Bahwa Nurmiati dengan Jumardi tidak ada halangan untuk dinikahkan dengan lelaki yang meminangnya karena tidak senasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa Jumardi masih berstatus jejaka dan Nurmiati berstatus gadis.
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga laki-laki sudah menentukan hari pernikahan anaknya pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 14 tahun 8 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Anak untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Jumardi bin Ambo Dalle disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 14 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan.

Hal. 5 dari 10 hal Pen.No.15/Pdt.P/2015/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak dengan laki-laki yang bernama Jumardin bin Ambo Dalle yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalallla, sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Jumardin bin Ambo Dalle mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bahwa benar anak Pemohon tamat sekolah Dasar Negeri Soro dan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Anak adalah anak ketiga dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon adalah warga Apala, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dengan calon suaminya selama lima bulan dan calon suaminya telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Nurmiati binti Gunawan alias Agunawan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Jumardin bin Ambo Dalle tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai petani tambak sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi anak Pemohon dan mencukupi kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nurmiati binti Gunawan alias Agunawan telah saling mengenal dan saling mencintai sejak lima bulan yang lalu dengan laki-laki bernama Jumardin bin Ambo Dalle dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangkai pernikahan.
- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Jumardi bin Ambo Dalle telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sengkang.
- Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki bernama Jumardin bin Ambo Dalle tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para

Hal. 7 dari 10 hal Pen.No.15/Pdt.P/2015/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 14 tahun 8 bulan telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 5 bulan sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitan Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

درأ المفا سد مقد م على جلب المصلح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dengan menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 9 dari 10 hal Pen.No.15/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, **Anak** dengan laki-laki bernama, **Jumardin bin Ambo Dalle**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh Drs. Idris, MHi., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah., dan Dra. Hj. St. Hasmah., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, SH sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Idris, MHi.

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Muzdalifah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp 200.000,00
 - Redaksi Rp 5.000,00
 - Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)